

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TAHUN ANGGARAN 2025**

Nomor DPA : DPPA/A.2/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

Program : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 8.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Alokasi Anggaran : Rp. 2,448,000.00

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Unit Organisasi	:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat
Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Kegiatan	:	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Indikator Kinerja	:	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun
Kelompok Sasaran	:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran	:	2025

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
7. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 58 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat

2. Gambaran Umum.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh setiap SKPD. Laporan Capaian Kinerja disusun untuk mengevaluasi dan melaporkan kinerja yang dicapai oleh SKPD setiap triwulan dan setiap tahunnya.

B. TUJUAN

1. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan kaitannya dengan dokumen perencanaan.
2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan kaitannya terhadap target yang telah ditetapkan oleh masing-masing bidang baik secara personal maupun secara instansi.
3. Melakukan evaluasi terhadap kinerja Perangkat Daerah dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.

C. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersedianya Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah diantaranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ), Laporan Akhir Tahun, Laporan Evaluasi Renja per Triwulan.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pelaksanaan sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Menyusun Jadwal/Rencana Pelaksanaan Kegiatan.
2. Mengentrikan Data Evaluasi Kinerja Triwulan
3. Mengentrikan Data Laporan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan SKPD
4. Menghimpun, mengolah data, dan menyusun dokumen Laporan Kinerja, LPPD, LKPJ, Laporan Tahunan dan Evaluasi Renja Per Triwulan,
5. Melakukan rapat koordinasi internal di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat
6. Melakukan koodinasi dan asistensi ke Bagian Organisasi, Bagian Pemerintahan, Bappeda, Biro Administrasi Pembangunan dan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat terhadap dokumen capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja.
7. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan

E. JADWAL PELAKSANAAN

Sub Kegiatan ini dilaksanakan 12 (dua belas) bulan kalender terhitung sejak tanggal 1 Januari sd 31 Desember 2025.

F. PEMBIAYAAN

Sub Kegiatan ini dibiayai dengan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor Rekening Kegiatan 8.01.01.1.01.0006 dan pagu dana Rp. 2.448.000,- (Dua Juta Empat ratus Empat puluh Delapan Ribu Rupiah).

G. PENUTUP

Demikianlah Kerangka Acuan ini dibuat untuk dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan nantinya.

Pengguna Anggaran



Adi Dharma, S.Sos
NIP. 19681016 198903 1 003

Padang, Januari 2025
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,



Yassirli Amrini, SE, ME
NIP. 19870829 201101 2 003